



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 272 TAHUN 1963

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : bahwa untuk kepentingan Negara, dianggap perlu memindahkan Sdr. ADAM MALIK, Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Uni Republik-Republik Sovjet Sosialis berkedudukan di Moskow ke Djakarta;
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 21 tahun 1952 (Lembaran Negara No. 78 tahun 1952);
2. Surat Keputusan Kami tanggal 20 November 1959 No. 392/M tahun 1959;
- Mendengar : Menteri Luar Negeri dan Hubungan Ekonomi Luar Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Terhitung mulai tanggal setibanja di Djakarta memindahkan

Sdr. ADAM MALIK

Duta Besar Luar Biasa dan BERKUASA Penuh Republik Indonesia untuk Pemerintah Uni Republik-Republik Sovjet Sosialis berkedudukan di Moskow ke Djakarta.

Dengan tjatatan, bahwa

- a. segala sesuatu jang berhubungan dengan pemindahan dan Perdjalanannya dari Moskow ke Djakarta, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Luar Negeri;
- b. segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mestinja, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini.

SALINAN surat keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada:

1. Semua Departemen,
2. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong,
3. Badan Pemeriksa Keuangan Pusat di Bogor,
4. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Djakarta,
5. Direktorat Perdjalanan,
6. Pimpinan Lembaga Alat-Alat Pembayaran Luar Negeri,
7. Kantor Urusan Pegawai di Djakarta,
8. Biro Tata Usaha Kepegawaian (Mekanisasi), Kantor Urusan Pegawai di Jogjakarta,
9. Departemen Luar Negeri,
10. Kedutaan Besar Republik Indonesia di Moskow.

PETIKAN surat keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinja.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 30 Desember 1963
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
SUKARNO